

Krd.

PERATURAN DAERAH SWATAHTRA  
TINGKAT II KOTAWARINGIN

No. 21 / PERDA/Per/58.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
SWATAHTRA TINGKAT II KOTAWARINGIN

menetapkan peraturan sebagai berikut :

Peraturan Daerah tentang pendjualan minuman keras dalam Daerah Swatantra Tingkat II Kotawaringin.

P a s a l . 1.

Jang di wakil dalam peraturan ini dengan :

- a. minuman keras : ialah segala minuman jang dibuat diluar Negeri dan mengandung zat alkohol lebih dari 15% termasuk juga minuman dengan nama likur, serta segala minuman jang dibuat di Indonesia dengan djalan pengukusan atau dimasak dengan ragi-ragi, seperti tuak, saguwe, djakat, suri atau lain-lain minuman jang sedjenis dengan name jang dikenai :
- b. pendjualan setjara besar: ialah pendjualan minuman keras jang djumlah 10 liter atau lebih
- c. tempat pendjualan: adalah ba-zuan (persil) dan bilik-bilik atau bangunan-bangunan yang jang bersangkutan untukwana idzin diberikan.

P a s a l . 2.

- (1) Pendjualan setjara ketjile terhagi dalam pendjualan:
  - a. guna dipakai (diminum) di tempat pendjualan;
  - b. guna dipakai (diminum) dilain tempat dari tempat pendjualan.
- (2) Pendjualan termasuk dalam ejet (1) huruf b hanja boleh dilakukan dalam botol-botol, kendi-kendi atau tempat-tempat sedjenis jang ditutup dan bahagian atas ejri tutup itu diliputi dengan logam atau lask dengan isi sekurang kurangnya 2 deciliter.
- (3) Jai sekurang-kurangnya seperti jang dimaksud dalam ajat (2) tidak berlaku terhadap pendjualan minuman jang resanje pahit atau minuman jang mengandung alkohol dari sekurang kurangnya 65% dan djika ditjempur dengan air, kekerasan alkohol menjadi 42% ketjuelle jika didjual dalam dalam botol-botol, kendi-kendi atau tempat-tempat sedjenis jang ditutupi dengan tjara seperti termasuk dalam ejet (2) dengan diberi etiket dimana tertulis name minuman itu, wua dari perusahaan jang membuat dan dimana tempat pembikinannya.
- (4) Pendjualan setjara ketjilan dengan tjara-tjara leinuji dimaksudkan sebagai pendjualan termasuk dalam ejet (1) huruf a.

P a s a l . 3.

- (1) Dengan tiada idzin dari Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Kotawaringin dilarang mendjual minuman keras.
- (2) Permohonan untuk mendapat idzin harus disampaikan dengan surat permohonan diatas bertes bermaterai Rp. 3.- kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan ketentuan-keterangan tentang:
  - a. name, name ketjil, pekerdjaaan dan tempat tinggal pemohon.
  - b. tjara pendjualan (setjara besar/ketjilan).
  - c. halaman (Persil) dan kalau pendjualan setjara ketjilan juga bilik-bilik dan bahagian-bahagian dari tempat jang bersangkutan untuk wana diminta idzin.

(3) Apabila . . . . .

- (3) Apabila idzin diminta oleh suatu perserikatan maka selain dari keterangan-keterangan termakud dalam ejet (2) juga disertai dengan salinan dari anggaran dasar dan anggaran tetangga domisili dan juga dari surat keputusan jang berwajib tentang pengalihan sebagai badan hukum (rechtspersoon); - - - - -
- (4) Apabila idzin diminta oleh suatu perusahaan (terbatas), maka selain dari keterangan-keterangan termakud dalam ejet (2) juga disertai dengan salinan surat akte pendirian dan surat keputusan jang berwajib tentang pengetahuan pendirian itu; - - - - -
- (5) Apabila idzin tidak diberikan maka alasan-alasannya harus disebut dalam surat keputusan penolakan itu; - - - - -
- (6) Pemohon dilengkapi hal jang tersebut dalam ejet (5) diatas ini dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tempo satu bulan setelah menerima keputusan itu; - - - - -
- (7) Idzin diberikan untuk satu tahun dihitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember; - - - - -
- (8) Idzin boleh juga diberikan pada pertengahan tahun, dan dalam hal ini berjalan hingga sampai dengan 31 Desember tahun itu; - -
- (9) Surat idzin diperpanjang dengan satu tahun lagi, jika sebelum berakhirnya tahun idzin jang bersangkutan, telah dilunasi pedjak idzin sebagai dimaksud dalam ejet (10) untuk tahun berikutnya; - -
- (10) Surat idzin belum mempunyai kekuatan hukum "pedjak idzin" tidak dilunasi sebagai dimaksud dalam "Peraturan Daerah tentang mengadakan dan memungut pedjak pendjualan keris" jang berlaku dalam daerah Kabupaten Kotawaringin sedang surat idzin pendjualan setjana ketjilah atau sebaliknya. - - - - -

#### P a s a l 4.

- (1) Surat idzin termakud dalam pasal 3 ejet (1) atas tunggungan adalah semata-mata untuk pemegang idzin sendiri, tidak dapat diserahkan kepada orang lain dan hanya berlaku untuk tempat pendjualan jang diidzinkan serta didjelaskan dalam surat idzin; - - - - -
- (2) Keadaan halaman (persil) bilih-bilih atau bahagian-bahagian jang tersebut dalam surat idzin boleh dirobek oleh Dewan Pemerintah Daerah atas permintaan pemegang idzin dengan surat; - - - - -

#### P a s a l 5.

- (1) Bilaorang pemegang idzin meninggal dunia maka ahli waris-ahli waris atau orang jang bertindak untuk mereka ini, berhak melanjutkan pendjualan minuman keris itu selama sembilan puluh hari terhitung mulai tanggal meninggal dunia berdasar surat idzin jang diberikan kepada jang meninggal itu; - - - - -
- (2) Setelah lewat itu surat idzin tidak berlaku lagi.  
Jika ahli waris atau orang jang dikususkan oleh mereka berwak-sud meneruskan pendjualan minuman keris itu haruslah memasukkan surat permojan dengan tjiang seperti dimaksud dalam pasal 3 ejet (2). - - - - -
- (3) Surat idzin tidak berlaku lagi:
- apabila oleh pemegang idzin dengan surat diberitahukan bahwa ia berhenti melanjutkan pendjualan minuman keris; - - - - -
  - karena pembubaran perusahaan (terbatas) atau perserikatan karena halnya atau kuasa jang sudah ditjabat atau karena djetuh palit; dalam hal ini maka sesudah sembilan puluh hari terhitung mulai tanggal pembubaran, pentjabatan hal atau kuasa, dan mulai dijatuhkan palit itu mereka jang diberikan kuasa untuk mengadakan perhitungan-perhitungan pada perusahaan atau perserikatan curuter atau bali peninggalan harta (weeskraver) tidak berhak lagi melanjutkan pendjualan minuman keris itu atas surat idzin jang lama. - - - - -

Surat idzin seperti diwadibukkan pendjulan minuman keras, tidak diluncur pada waktu yang ditetapkan. - - - - -

d. Apabila idzin diterik kembali berdasar ketentuan dalam pasal 6. - - -

P a s a l 6.

- (1) Surat idzin dapat diterik kembali oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasannya, bilamana :
  - a. timbul peristiwa-peristiwa yang membawa akibat tidak dapat dilanjutkan lagi idzin pendjulan karena dengan langsung atau tidak langsung bertentangan dengan kepentingan umum, atau keteribatan umum. - - - - -
  - b. pemegang idzin untuk kedua kalinya dihukum dengan vonis yang tidak dapat dirobah lagi, karena pelanggaran-pelanggaran yang sama atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. - - - - -
- (2) Dalam tempo satu bulan setelah menerima surat putusan penghapusan pemegang idzin boleh meminta banding pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - - - - -
- (3) Selama tempo itu dan jika diminta banding, maka pemegang idzin masih berhak melanjutkan pendjulan minuman keras seketika meskipun putusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - - - - -
- (4) Dalam keadaan yang mesukna, Dewan Pemerintah Daerah berhak menghentikan pendjulan minuman keras seketika itu juga, tindakan mana diberitahukanja dalam siang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berikutnya, dengan tidak mengurangi hak pemegang idzin untuk meminta banding dalam tempo tersebut pada ajat (2). - - - - -
- (5) Putusan menghentikan seketika termasuk dalam ajat terdahulu, diberitahukan dalam tempo 12 jam oleh Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang jang dikusakan. - - - - -

P a s a l 7.

Dikantor Sekretaris Daerah disediakan satu daftar yang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, dalam mana ditulis segala surat idzin yang telah diberikan dan yang ditolak, dan pada waktu diajukan bekerjaa boleh dilihat tiap-tiap orang dengan membayar uang 1 rps menurut "Peraturan Daerah tentang penungutan uang legoo". - - -

P a s a l 8.

- (1) Pemegang idzin diwajibkan untuk melihat daftar pendjulan minuman keras yang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan tiap-tiap halaman ditanda tangani (parap) oleh Sekretaris Daerah dalam mana daftar tiap-tiap hari harus ditjabat:
  - a. segala pendjulan minuman keras dengan menjatakan waktunya dan benjaknja.
  - b. tanggal pendjulan.
  - c. uang dan tempat tinggal dari pembeli.
- (2) Atas permintaan pihak yang bertujuan daftar itu harus diperlihatkan oleh pemegang idzin. - - - - -
- (3) Tiap-tiap akhir triwulan dalam tempo tudjhh hari pemegang idzin mengirimkan salinan dari daftar itu kepada Dewan Pemerintah Daerah mengenai pendjulan dalam triwulan yang lewat. - - - - -

P a s a l 9.

- (1) Dalam tiap-tiap tempat pendjulan yang boleh dimasuki oleh umum dimana telah diidzinkan pendjulan minuman keras setjara ketjil-ketjilan, harus digantungkan pada tempat yang mudah dilihat surat idzin dan harus ada salinan peraturan ini, kedua-duanya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. - - - - -

- (2) Djika surat idzin tidak berlaku lagi karena surauan waktunya pula dijabut oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah, maka pemegang idzin dalam tempo delapan hari harus mengembalikan surat idzinya itu kepada Dewan Pemerintah Daerah. -----

#### P a s a l 10.

- (x) Dilarang dalam tempat pendjualan untuk umum: -----
- memberikan minuman keras baik dengan membajir maupun tidak, kepada orang-orang yang belum berumur 18 tahun atau dianggap belum mencapai umur itu. -----
  - mendjuh minuman keras yang tjampananya tidak baik, demikian juga memberi atau mempunyai persediaan, dalam hal mana atas permintaan pihak yang berwadib pemegang idzin diharuskan memperlihatkan persediaan minuman-minuman keras, perkarangan-perkarangan dan tempat penyimpanannya dan memperlihatkan itu dibawa untuk diperiksa; ----- minuman yang terujata baik tjampananya dikenbalikan pada yang empunja, sedangkan yang tidak baik, ditahan sebagai bukti dalam pelanggaran ini. -----

#### P a s a l 11.

Periksaan minuman yang tersangka tidak baik didjalankan oleh Dinas Kesehatan Daerah. -----

#### P a s a l 12.

- Pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan ini sebagaimana dimaksud dalam ajat (1) dan (10) pasal 9 ajat(1) dan (2), pasal 10 dan pasal 14 ajat(2) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebesar-banyak Rp.500,- (lima ratus rupiah). -----
- Barang-barang yang menjadi bukti dalam pelanggaran ini dapat dirampas, satu dan lain sependeknya menjadi halilah yang melanggar. -----

#### P a s a l 13.

- Selain polisi dan pegawai-pejawai yang pada umumnya mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran diwajibkan dikuasa Kepala Periferdaan Umum Daerah, Pengawas Peraturan Daerah, Pemeriksa Penghasilan Daerah, Kepala Pasar dan Pegawai-Pegawai lain yang ditunduk oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk mengusut segala pelanggaran terhadap peraturan ini. -----
- Pegawai-pejawai yang dimaksud dalam ajat (1) untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan ini, berhak masuk dalam semua tempat dimana dianggapnya ada didjual minuman keras sedangkan pemilik pengauri-pengauri dan pemelihara-pemelihara dari tempat-tempat itu wajib memberi kelulusan masuk kepada pegawai pegawai itu. -----

#### P a s a l 14.

- Selama surat idzin untuk mendjuh minuman keras berdasar peraturan lama sebelum berlakunya peraturan ini dihapuskan.-----
- Para pemilik tempat-tempat dimana didjual minuman keras, pada tanggal mulai berlakunya peraturan ini, harus dalam tempo enam puluh hari sesudah tanggal tersebut mesinta surat idzin yang dimaksud dalam pasal 3 djipta mereka ingin melanjutkan perusahaannya itu. -----
- Selama tempo yang ditetapkan dan menunggu Reputusan dari perihonan yang dimedjulukn itu, maka tempat pendjualan boleh dibuka terus. -----
- (4) Djika . . . . .

- (4) Dijika persohongan idzin itu "ditolak" maka dalam waktu sembilan puluh hari tertulis dari tanggal penolakan harus ditutup untuk pendjualan minuman keras dengan tidak mengurangi ketentuan dalam papil 6 ajat (4) untuk memberhentikan pendjualan tersebut dalam seketika itu juga. - - - - -

## P a s e l 15.

- (1) Peraturan Daerah ini jang dapat disebut "Peraturan minuman keras daerah Swatantra Kotawaringin" mulai berlaku pada hari ketiga puluh eseduh hari pengundangannya. - - - - -
- (2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, ditarik kembali "Vorordoning nevens verkoop en het vervoer van gedistilleerd inde residentie Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo (keur ddo. 8 Februari 1915) jang diundangkan dalam Javache courant tanggal 6 April 1916 No. 28". - - - - -

Japit, 3 Djuni 1958.-

Kepala Daerah  
Kabupaten Kotawaringin

d.t.t.

-H.MUCHRAN bin Ali.-Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Parilihan Tingkat II Kotawaringin,  
Ketua

d.t.t.

-MANOPOL. M.-

Bisajahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 Juli 1958.-  
No. 36/Drs-L-1/58.

Kepala Bagian Desentralisasi dan Tata Hukum,

d.t.t.

-Sewardi Poespojo B.A.-Diundangkan dalam Lembaran Kabupaten Kotawaringin tanggal 26 Agustus 1958.- No. ~~11~~ Dpr/Per/58.-

Ditundangkan dalam Lembaran Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 1 Agustus 1958 No. 5 tahun 1958.-

Kepala Daerah tingkat II Kotawaringin,

Sekretaris,

Djalimuri.

**P E N D J E L A S A N U M U M**

---

Selaku untuk seseorang memberi pengaruh keinginan Dewan Perwakilan Daerah Peralihan, maka peraturan ini ditetapkan untuk mendidik agar minuman-minuman bersa baik yang dibikin orang yang dijual supaya memenuhi sijarat-sijaret pembikinan dan dipandang dari sudut kebersihan, keseharian, d.l.l. - - - - -

**P a s a l I e m i P a s a l.**

**Pasal 1.**

Tjukup djelas.

**Pasal 2.**

Tjukup djelas.

**Pasal 3.**

Ajet 1 - 2 tjukup djelas.

Ajet tiga (3). Untuk mendidik jangan sampai seseorang menyalah percurikatan hanya untuk kepentingan diri (perorangan).

Ajet 4 idem

Ajet 5 Tjukup djelas.

Ajet 6 Dalam tempo satu bulan sipeachon dapat mengadukan keberatanmu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan setjara tertulis. - - -

Ajet 7 s/d 10. Tjukup djelas.

**Pasal 4 s/d 15.**

Tjukup djelas.-

---

S a l i n a n d a r i d a f t a r s u m b a g o n c a b e r n u r /  
Kepala Daerah Propinsi Kalimantan  
Tengah.-

Bandjarmasin, 21 Djuli 1958.-

F no. 36/Des-L-a/58-g

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROFINSI KALIMANTAN TENGAH  
(Dalam hal ini bertindak selaku Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah berdasar pasal 3 ayat (3) Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957).=

Membatja : a. Surat D.P.D.P. tingkat II Kotawaringin tanggal 9 Djuli 1958 No.407/Fem-Dpa/1958;  
b. Peraturan Daerah tingkat II Kotawaringin tanggal 3 Djuni 1958 No. 21/DPERP/Per/58;

Menimbang : bahwa setelah dindaklanjuti perubahan segera  
tidak suatu keberatan untuk mensyahkan Peraturan  
Daerah tersebut diatas;

Mengingat : 1. pasal 39 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957.  
2. Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957;

#### M E M U T U S K A N :

Mensyahkan Peraturan Daerah tingkat II Kotawaringin tanggal  
3 Djuni 1958 No. 21/DPERP/Per/58, tentang peraturan mengenai  
pendjualan minimum kertas dalam daerah Swatra Tingkat II,  
Kotawaringin.=

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Otonomi dan Desentralisasi)  
di Djakarta;
2. Menteri Kehakiman di Djakarta.
3. Menteri Keuangan di Djakarta.
4. Dijaksa Agung di Djakarta.  
D.P.R.D.P. tingkat II Kotawaringin di Sampit.  
DP tingkat II Kotawaringin di Sampit.-

Sesuai bunjinja dengan daftar tsb.  
Act.Kepala Bagian Desentralisasi dan  
Tata-Hukum,

d.a.t.t.

( Soewardi Poessopojo B.A.)

Untuk salinan yang sama  
berikutnya,

- Kurnadi.-